



PENETAPAN

Nomor : 0219/Pdt.P/2014/PA-Tgrs

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I , umur 44, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **" Pemohon I"**

Pemohon II , umur 40, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **" Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 0219/Pdt.P/2014/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman
Pen. No. 0219/pdt.P/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 15 Oktober 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai ;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak I para Pemohon (perempuan) ;
 2. Anak II para Pemohon (laki-laki) ;
 3. Anak III para Pemohon (laki-laki) ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk

Hal. 2 dari 11 halaman

Pen. No. 0219/pdt.P/2013/pa. tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hukum dalam pengurusan administrasi diperlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantaor Urusan Agama kecamatan Pondok Aren;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Surat-surat:

Hal. 3 dari 11 halaman
Pen. No. 0219/pdt.P/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.	Bukti P.1	: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor - , atas nama Pemohon I tertanggal 20-09-2012 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor - , atas nama Pemohon II tertanggal 20-09-2012 yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Aren Dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
02.	Bukti P.2	Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor - , tertanggal 08-06-2010 yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Aren Dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung bernama Wali Nikah dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II ;
- Bahwa sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;

Hal. 4 dari 11 halaman
Pen. No. 0219/pdt.P/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa sejak dilakukan perkawinan Para pemohon hingga sekarang adalah pemeluk agama Islam ;

2. Saksi II , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung bernama Wali Nikah dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II ;
- Bahwa sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan

Hal. 5 dari 11 halaman

Pen. No. 0219/pdt.P/2013/pa. tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa sejak dilakukan perkawinan Para pemohon hingga sekarang adalah pemeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus data pernikahan dan untuk alas hukum pengurusan administrasi diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir

Hal. 6 dari 11 halaman
Pen. No. 0219/pdt.P/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung bernama: Wali Nikah, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 1989. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Wali nikah bernama Wali Nikah dengan maskawin uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai: dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan

Hal. 7 dari 11 halaman
Pen. No. 0219/pdt.P/2013/pa. tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan
atau tidak dalam masa iddah orang lain;

c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara
Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan
kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak
bernama :

1. Anak I para Pemohon (perempuan) ;
2. Anak II para Pemohon (laki-laki) ;
3. Anak III para Pemohon (laki-laki) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan
Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka
dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana
tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka
yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1989 dalam wilayah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditetapkan
keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih
yang menyatakan :

Hal. 8 dari 11 halaman
Pen. No. 0219/pdt.P/2013/pa. tgrs



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَا زَكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَّاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 11 halaman
Pen. No. 0219/pdt.P/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1989, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1435 H., oleh saya Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.HI.

Hal. 10 dari 11 halaman
Pen. No. 0219/pdt.P/2013/pa. tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp.341.000,-
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman
Pen. No. 0219/pdt.P/2013/pa. tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)